



RSUD
TAPAN

**PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI
Di APOTEK CENTRAL**

NO. DOKUMEN
MPO/056/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian


Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan dengan menggunakan prinsip *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)*.

Tujuan

1. Menjamin keamanan perbekalan farmasi.
2. Menjamin mutu perbekalan farmasi.
3. Mempermudah pengambilan perbekalan farmasi pada saat dibutuhkan.
4. Mencegah terjadinya *medication errors*.

Kebijakan

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang
Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN



1. Petugas Penyimpanan Barang memilah perbekalan farmasi berdasarkan :

- a) Bentuk sediaan (injeksi, tablet/kapsul, sirup, salep, obat tetes, supositoria)
- b) Jenis sediaan (obat, alat kesehatan, pembalut, cairan Infus.)
- c) Suhu dan tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan farmasetis yang tercantum dalam kemasan.
 - Di dalam lemari es, apabila aturan penyimpanannya pada suhu 2-8 °C atau ≤ 15°C.
 - Di ruangan, apabila aturan penyimpanan pada suhu 25°C
- d) Kelas terapi dan alphabet.

2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi sesuai dengan persyaratan diatas dengan sistem *First In First Out (FIFO)* dan *First Expired First Out (FEFO)* pada tempat penyimpanan.

Perbekalan farmasi khusus :

1. Apoteker dibantu Asisten Apoteker memilah perbekalan farmasi yang termasuk dalam kategori perbekalan farmasi khusus.
2. Petugas Farmasi dibantu pekarya meletakkan perbekalan farmasi khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Obat golongan narkotika/psikotropika di lemari narkotika/psikotropika

Prosedur

3. Produk nutrisi parenteral penyimpanan berdasarkan ketentuan yang tertera pada kemasan
4. Obat High Alert, termasuk elektrolit pekat, pada tempat penyimpanan khusus disertai dengan label peringatan dan mengikuti SPO pengelolaan obat High Alert.
5. Obat dengan kategori LASA mengikuti SPO pengelolaan obat LASA
6. Obat emergency mengikuti SPO Pengelolaan Obat Emergency

Unit Terkait :

1. Apotek central